

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2024

PERDA KOTA SERANG NO. 2, LD 2024/NO. 2, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK
- Berdasarkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan perangkat daerah, sehingga perlu ditingkatkan susunan organisasinya agar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana secara berdaya guna dan berhasil guna.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 24 tahun 2007; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014; PP No. 21 tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019; Permendagri No. 46 tahun 2008; PerBNPB No. 3 tahun 2008.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang mekanisme dalam pembentukan susunan organisasinya. Klasifikasi dalam pembentukan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat unsur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pembentukan susunan organisasi. Selanjutnya unsur pengarah dan unsur pelaksana terdapat mekanisme dalam penetapan dan pemilihan anggotanya. Prosedur dalam penetapan dan pemilihan anggotanya terdapat persyaratan untuk pendaftaran dan penyampaian hasil seleksinya.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 2 September 2024
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini